



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
CATATAN PUTUSAN  
Nomor 5/Pid.C/2021/PN Unh  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andi Asrita Alias Asrita Binti Andi Salwan Tamar;  
Tempat lahir : Kendari;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 11 Agustus 1999;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Watundehoa, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Tidak ada penahanan;

Susunan Sidang:

Halim Jatining Kusumo, S.H. .... Sebagai Hakim;  
Rina Ariani Anwar, S.H. .... Sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik Sektor Puriala membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 20 Mei 2021, No. Pol. : BP/63/V/2021/Reskrim.

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- b. Keterangan Saksi-saksi;

1. **Nur Adhiyanti, S.Pd Als Dian** Tempat/Tanggal lahir: S.Kamnbula / 28 Februari 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Kambula, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana;
2. **Masran**, Tempat/Tanggal lahir: Mokaleleo / 24 April 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Unggulino, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;
3. **Marwia Als Mamanya Mail**, Tempat/Tanggal lahir: Watusa / 21 Februari 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Watusa, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe

Keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya tersebut termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut;

- c. Keterangan Terdakwa;  
Terdakwa mengakui dakwaan Penyidik dan membenarkan hal tersebut di persidangan;
- d. Penyidik tidak mengajukan barang bukti;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 5/Pid.C/2021/PN Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# DIREKTOR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa Andi Asrita Alias Asrita Binti Andi Salwan Tamar;

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Andi Asrita Alias Asrita Binti Andi Salwan Tamar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Mei 2021** oleh **Halim Jatining Kusumo, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Rina Ariani Anwar, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dihadiri oleh Penyidik Sektor Puriala dan Terdakwa.

PaniteraPengganti,

Hakim,

**Rina Ariani Anwar, S.H**

**Halim Jatining Kusumo, S.H.**